

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS	Nomor Dokumen	T/8/ UN16.07.D/OT.01.00/2023
	Tanggal Pembuatan	16 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.
SOP PENGAJUAN SKPP PNS PENSIUN/PINDAH/MENIGGAL DUNIA		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan SKPP Secara Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> SMA D-I/D-II/D-III/D-IV S1 Mampu mengoperasikan komputer Mahir menggunakan Aplikasi <i>Spreadsheet</i> Memiliki Kemampuan pengolahan data sederhana
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengurusan Pensiun PNS pada Bagian Kepegawaian SOP Pengurusan Pindah PNS pada Bagian Kepegawaian SOP Penerbitan SKPP pada Bagian Keuangan Universitas Andalas 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop Printer Alat Tulis Kantor (ATK) Jaringan Internet Aplikasi Gaji Web <i>online</i>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka: <ol style="list-style-type: none"> SKPP tidak dapat diterbitkan Mendapatkan sanksi dari pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keuangan
Defenisi:	
1. SKPP	: SKPP adalah singkatan dari Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, yang merupakan surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji. SKPP dibuat oleh Kuasa PA berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan pejabat berwenang dan diketahui oleh KPPN
2. ADK	: Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
3. Pembuat Amprah	: Petugas yang membuat amprah permintaan pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, dll PNS
4. PPABP	: Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
5. BUU	: Bendahara Umum UNAND
6. PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
7. KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan kuasa bendahara umum negara yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja/penerima



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor Dokumen	T/8/ UN16.07.D/OT.01.00/2023
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23 Januari 2023
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.

SOP PENGAJUAN SKPP PNS PENSUN/PINDAH/MENIGGAL DUNIA

No	Aktivitas	Pelaksana			Manual Baku		
		Staf Kepegawaian	Pembuat Amprah	Staf/PPABP/PPK/BUU UNAND	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan SK Pensiun PNS dan atau Surat Keterangan Kematian atau SK Pindah PNS, Kartu Keluarga, KP4				<ul style="list-style-type: none"> - Komputer terhubung dengan internet - Aplikasi Gaji Web - Dokumen kelengkapan 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> - SKPP - Arsip Data Komputer (ADK) SKPP
2	Membuat pengajuan SKPP PNS pensiun atau SKPP pindah						
3	Verifikasi, koreksi dan amprah pembayaran Tambahan Uang Makan				<ul style="list-style-type: none"> - SKPP - Data dukung lainnya yang diperlukan 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> - SKPP PNS untuk diajukan ke KPPN - ADK SKPP PNS